

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG
NOMOR 2303/PL.02.2-Kpt/5103/KPU-Kab/XII/2019
TENTANG**

**PEDOMAN TEKNIS PENYERAHAN DUKUNGAN DAN VERIFIKASI DUKUNGAN
BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BADUNG TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan penjelasan secara teknis dan pemahaman yang komprehensif terhadap ketentuan penyerahan dan verifikasi dukungan bakal Pasangan Calon perseorangan, diperlukan pedoman dalam pelaksanaan penyerahan dukungan dan verifikasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

- Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1536);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 1042/PP.01.2-Kpt/5103/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2020 sebagaimana telah di ubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 2135/PP.01.2-Kpt/5103/KPU-Kab/XII/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 1042/PP.01.2-Kpt/5103/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2020;

- Memperhatikan: 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2202/PL.02.2-SD/06/KPU/XI/2019, tanggal 22 November 2019, Perihal : Perubahan Jadwal Pengumuman Penyerahan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
2. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 2302/PL.02.2-BA/5103/KPU-Kab/XII/2019 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYERAHAN DUKUNGAN DAN VERIFIKASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BADUNG TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 31 Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG,

ttd.

I WAYAN SEMARA CIPTA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG

Kepala Sub.Bagian Hukum,



Ni Made Irawati

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG
NOMOR 2303/PL.02.2-Kpt/5103/KPU-
Kab/XII/2019
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENYERAHAN
DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BADUNG
TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS PENYERAHAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BADUNG TAHUN 2020

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam sebuah sistem negara demokratis, Pemilu adalah sumber utama rekrutmen politisi dengan partai politik sebagai sarana utama dalam penominasian kandidat. Dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang merupakan proses politik untuk pergantian pimpinan di suatu daerah, maka kesempatan setiap orang untuk maju dalam pemilihan sesuai dengan haknya, baik memilih maupun dipilih. Aturan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Indonesia melalui jalur partai politik maupun perseorangan. Sesuai tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati penyerahan dukungan pasangan calon perseorangan terlebih dahulu diberlakukan untuk kemudian bersama-sama melaksanakan pendaftaran sebagai peserta pemilihan.

Dalam hal mengakomodir calon perseorangan, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang mengatur tentang persyaratan dan verifikasi dukungan pasangan calon perseorangan dan persebarannya, PKPU 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, PKPU 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan kedua atas peraturan Komisi Pemilihan Umum No 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota. KPU Kabupaten Badung menyusun pedoman teknis penyerahan dan verifikasi minimal dukungan pasangan calon perseorangan dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi:

1. Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan Tahapan Pencalonan Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2020;

2. Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Badung dari jalur perseorangan; dan
3. Masyarakat umum.

BAB II
PELAKSANAAN

A. TAHAPAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN.

Tahapan bakal calon perseorangan sesuai dengan PKPU Nomer 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas PKPU Nomer 15 Tahun 2019 tentang Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020:

No	Kegiatan	Mulai	Berakhir
1	Penetapan jumlah minimum dukungan persyaratan dan persebaran pasangan calon perseorangan berdasarkan Rekapitulasi DPT Pemilu / Pemilihan terakhir	26 Oktober 2019	26 Oktober 2019
2	Pengumuman Penyerahan Dukungan	3 Desember 2019	16 Desember 2019
3	Penyerahan Syarat Dukungan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Kabupaten/Kota	19 Pebruari 2020	23 Pebruari 2020
4	Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran	19 Pebruari 2020	26 Pebruari 2020
5	Verifikasi administrasi dan kegandaan Dokumen Dukungan	27 Pebruari 2020	25 Maret 2020
6	Penyampaian dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota kepada PPS melalui PPK	26 Maret 2020	2 April 2020
7	Verifikasi faktual di tingkat desa/kelurahan	26 Maret 2020	15 April 2020
8	Rekapitulasi Dukungan di tingkat kecamatan	16 April 2020	22 April 2020
9	Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten / Kota	23 April 2020	24 April 2020
10	Pemberitahuan Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon	27 April 2020	28 April 2020
11	Penyerahan Syarat Dukungan perbaikan kepada KPU Kabupaten /Kota	29 April 2020	1 Mei 2020
12	Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan	29 April 2020	2 Mei 2020
13	Verifikasi administrasi dan kegandaan dokumen dukungan perbaikan	1 Mei 2020	6 Mei 2020
14	Penyampaian Syarat Dukungan hasil perbaikan pasangan calon kepada PPS melalui PPK	10 Mei 2020	12 Mei 2020
15	Verifikasi faktual di tingkat desa/kelurahan	10 Mei 2020	18 Mei 2020
16	Rekapitulasi di tingkat Kecamatan	19 Mei 2020	25 Mei 2020

17	Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten	26 Mei 2020	27 Mei 2020
18	Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon	9 Juni 2020	15 Juni 2020
19	Pendaftaran Pasangan Calon	16 Juni 2020	18 Juni 2020

B. SYARAT DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN

1. Memiliki minimal sejumlah pendukungan sesuai ketentuan (pasal 9 dan 10) PKPU Nomor 3 Tahun 2017:

- Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat dalam DPT dalam Pemilu atau Pemilihan Terakhir dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) pasal 10 PKPU 3 tahun 2017;
- Jumlah dukungannya harus tersebar di lebih 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan (pasal 10 PKPU Nomor 3 Tahun 2017);
- Dalam hal hasil penghitungan menghasilkan angka pecahan dilakukan pembulatan keatas (pasal 9 PKPU Nomor 3 Tahun 2017);

Berdasarkan SK KPU Badung 1066/PL.02.2-Kpt/5103/KPU-Kab/X/2019 tentang Penetapan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan dan Persebaran Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2020, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jumlah DPT (Pemilu/Pemilihan Terakhir) 384.609 jiwa. Dukungan paling sedikit yang dipersyaratkan ($8,5\% \times 384.609$) sehingga syarat minimal jumlah dukungannya pasangan calon perseorangan sebanyak 32.692 (tiga puluh dua ribu enam ratus Sembilan puluh dua) pemilih;
 - b. Jumlah dukungannya minimal tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) tersebar di minimum 4 (empat) Kecamatan.
2. Dukungan hanya diberikan kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan.
3. Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan wajib terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu/Pemilihan terakhir dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilu (DP4).

4. Dalam hal penduduk tidak tercantum dalam DPT, penduduk tersebut dapat memberikan dukungan sepanjang memenuhi syarat sebagai pemilih yang berdomisili di daerah Pemilihan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).

C. DOKUMEN SYARAT DUKUNGAN.

1. Formulir Model B.1-KWK Perseorangan.

Surat pernyataan dukungan oleh setiap pendukung yang ditempel dengan fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau dilampiri Surat Keterangan sebagaimana dimaksud.

Formulir B.1-KWK :

- ❖ Disusun secara perseorangan, satu pendukung satu surat pernyataan.
- ❖ Ditempel dengan fotocopy KTP Elektronik atau dilampiri Surat Keterangan.
- ❖ Dibuat 1 rangkap Asli.
- ❖ Tanda Tangan pendukung tidak perlu dibubuhi Materai.
- ❖ Dikelompokkan berdasarkan wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan.

Contoh :

**MODEL B.2-KWK
PERSEORANGAN**

REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/ WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*)

Rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) Tahun, atas nama:

1. Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) :

2. Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*) :

dengan rincian data sebagai berikut:

Tabel Rincian Jumlah Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan

No	Nama Kabupaten/Kota (kolom ini diperlukan hanya untuk Pilgub)	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan	Jumlah Pendukung
1	2	3	4	5
1.	1.	1. orang
			2. orang
			3. dst orang
		2. dst.....	1. orang
			2. orang
			3. dst orang
2.	1.	1. orang
			2. orang
			3. dst orang
		2.	1. orang
			2. orang
			3. dst orang
		3. dst	1. orang
			2. orang
			3. dst orang
3.	Dst	dst	1. dst orang

Demikian Rekapitulasi dukungan ini disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bakal Calon Gubernur/Bupati/
Walikota*)

(.....)

MATERAI

Bakal Calon Wakil Gubernur/
Wakil Bupati/Wakil Walikota*)

(.....)

Keterangan : *) Pilih salah satu.

D. PROSEDUR PENYERAHAN, VERIFIKASI, DAN REKAPITULASI DUKUNGAN.

1. Alur Penyerahan dan Verifikasi

Alur Penyerahan Dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan



2. Pengumuman Penyerahan Dukungan

Pengumuman Penyerahan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dilakukan selama 14 (empat belas) hari dan diumumkan pada media massa cetak dan/atau elektronik dan papan pengumuman dan/atau laman KPU.

Hal hal yang perlu diumumkan :

- Keputusan KPU Kabupaten Badung mengenai ketentuan persyaratan jumlah minimal dukungan pasangan calon perseorangan dan sebarannya;
- Tempat penyerahan dokumen dukungan pasangan calon perseorangan di KPU Kabupaten Badung;
- Waktu penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan

Tanggal : 19 Pebruari 2020 s.d. 22 Pebruari 2020

Waktu : Pk. 08.00 s.d. 16.00 Wita

Tanggal : 23 Pebruari 2020

Waktu : Pk. 08.00 s.d 24.00 Wita

- Dokumen Dukungan yang harus diserahkan;
- Helpdesk KPU dan no telpon yang dapat dihubungi.

3. Penerimaan Dokumen Dukungan dan Pengecekan Jumlah Minimal Dukungan dan Sebaran

a. Langkah-Langkah yang harus dicermati KPU Kabupaten/Kota:

- 1) Menghitung Jumlah dokumen dukungan asli berupa Formulir Model B.1 KWK Perseorangan;
- 2) Menghitung persebaran dukungan yang tercantum dalam Formulir Model B.2 KWK Perseorangan;
- 3) Mengecek kesesuaian jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum dalam Formulir Model B.2 KWK Perseorangan dengan pemenuhan jumlah minimal dukungan dan sebaran.

b. Ketentuan Dalam Pengecekan Dokumen Dukungan:

No	Formulir B.1 KWK Perseorangan	Tanda Tangan Pendukung	Ditempel fotokopi KTP Elektronik	Dilampiri fotokopi Surat Keterangan	Status Dukungan
1	Ada	Ada	Ada	-	MS
2	Ada	Ada	-	Ada	MS
3	Ada	Tidak Ada	Ada	-	TMS
4	Ada	Tidak Ada	-	Ada	TMS
5	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	-	TMS
6	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Ada	TMS
7	Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	TMS


- MS = Memenuhi Syarat
- TMS = Tidak Memenuhi Syarat

- 1) Dalam hal jumlah Dukungan dan sebaran memenuhi jumlah minimal dukungan dan sebaran, KPU Kabupaten /Kota menyertakan bakal pasangan memenuhi syarat minimal dukungan dan sebarann dengan menetapkan status DITERIMA dalam SILON oleh Komisioner KPU Kabupaten / Kota selanjutnya:
 - ❖ Menerima Dokumen Dukungan;
 - ❖ Memberikan berita acara menggunakan model BA.1-KWK Perseorangan;

- ❖ Membuat tanda terima;
- 2) Dalam hal jumlah dukungan dan sebaran tidak memenuhi jumlah minimal dukungan, KPU Kabupaten /Kota memberikan tanda pengembalian Dokumen dukungan dan dikembalikan untuk diperbaiki dalam masa penyerahan dokumen dukungan. Komisioner KPU Kabupaten /Kota menetapkan status DIPERBAIKI dalam SILON;
 - 3) Dalam hal sampai dengan akhir masa penyerahan, jumlah dukungan dan sebaran *tidak memenuhi jumlah minimal dukungan*:
 - ❖ KPU Kabupaten/Kota menyatakan Bakal Pasangan Calon *Tidak Memenuhi Syarat* Jumlah Minimal Dukungan dan Sebaran.
 - ❖ KPU Kabupaten/Kota memberikan Berita Acara Model BA.1 KWK Perseorangan.
 - ❖ Komisioner KPU Kabupaten /Kota menetapkan status DITOLAK dalam SILON
- c. Bakal Calon Perseorangan dapat menunjuk petugas untuk mendampingi proses verifikasi dukungan, dengan menyampaikan surat tugas (surat mandat) yang ditanda tangani oleh bakal pasangan calon perseorangan.
 - d. KPU Kabupaten/Kota menyusun berita acara hasil verifikasi pemenuhan jumlah minimal dan sebaran dukungan (model BA.1 – KWK Perseorangan), dibuat dalam 3 (*tiga*) rangkap dan disampaikan kepada :
 - 1) 1(satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon Persorangan;
 - 2) 1(satu) rangkap untuk Panwas Kabupaten/Kota;
 - 3) 1(satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten/Kota;

4. Verifikasi Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan

1. Verifikasi jumlah dokumen asli *hardcopy* (Model B.1-KWK Perseorangan)
2. Verifikasi jumlah dukungan dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan.
3. Verifikasi jumlah minimal dukungan dan persebarannya dalam *softcopy* (Model B.1-KWK Perseorangan)



a. Verifikasi Administrasi:

1. mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan;
2. verifikasi kesesuaian antara formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan DAFTAR PEMILIH TETAP pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN;
3. verifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;
4. verifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan;

5. verifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;
6. verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan;
7. verifikasi terhadap dugaan dukungan ganda terhadap Bakal Pasangan Calon perseorangan;
8. verifikasi terhadap dugaan dukungan ganda internal; dan
9. Hasil verifikasi administrasi dituangkan dalam berita Acara (formulir Model BA.2-KWK Perseorangan).

b. Ketentuan dalam Verifikasi Administrasi.

1) Verifikasi Kesuaian Data

No	Uraian	Tindak Lanjut
1.	Mencocokkan kesesuaian NIK, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan dan alamat pendukung pada formulir (Model B1-KWK Perseorangan) dengan fotokopi KTP Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota:	
	➤ Sesuai	Dukungan dinyatakan Memenuhi Syarat (MS)
	➤ Sesuai tetapi telah habis masa berlaku KTP/Suket	Dukungan dinyatakan (MS) dan diverifikasi faktual
	➤ Tidak sesuai	Dukungan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS)
2.	Verifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan daerah pemilihan:	
	➤ Sesuai	Dukungan dinyatakan (MS).
	➤ Tidak sesuai	Dukungan dinyatakan (TMS), tetapi Bakal Pasangan Calon dapat menggunakan dukungan tersebut pada masa perbaikan dengan memindahkan dukungan tersebut ke daftar dukungan di desa/kelurahan yang sesuai alamat dalam KTP Elektronik
3.	Verifikasi kelengkapan dokumen dukungan: a. Model B1-KWK Perseorangan, Model B.1.1-KWK Perseorangan, Model B.2-KWK Perseorangan,	Dukungan dinyatakan Memenuhi Syarat (MS)


	b. Model B1-KWK Perseorangan dilengkapi dengan tanda tangan dan KTP Elektronik/Suket pendukung.	Dukungan dinyatakan Memenuhi Syarat (MS)
	c. Model B1-KWK Perseorangan tidak dilengkapi : - KTP Elektronik - Suket Disdukcapil - tanda tangan pendukung	Dukungan dicoret dan dinyatakan (TMS)
	d. Model B1.1-KWK Perseorangan dilengkapi dengan tanda tangan dan materai bakal -pasangan calon	Dinyatakan memenuhi syarat
	e. Model B1.1-KWK Perseorangan tidak dilengkapi dengan tanda tangan dan materai bakal -pasangan calon - Dalam kondisi jumlah minimal dukungan dan sebaran belum memenuhi syarat atau tidak sesuai dengan data di SILON	Dinyatakan tidak memenuhi syarat - Dokumen dukungan dikembalikan dan KPU Kabupaten/Kota menyerahkan tanda pengembalian dokumen.
	f. Model B2-KWK Perseorangan dilengkapi dengan tanda tangan dan materai bakal -pasangan calon	Dinyatakan memenuhi syarat
	g. Model B2-KWK Perseorangan tidak dilengkapi dengan tanda tangan dan materai bakal -pasangan calon	Dinyatakan tidak memenuhi syarat
4.	Verifikasi kesesuaian formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan terhadap alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS	
	➤ Sesuai	Dukungan dinyatakan (MS)
	➤ Tidak sesuai	Dukungan dinyatakan (TMS), tetapi Bakal Pasangan Calon dapat menggunakan dukungan tersebut pada masa perbaikan dengan memindahkan dukungan tersebut ke daftar dukungan di desa/kelurahan yang sesuai alamat dalam KTP Elektronik
5.	Verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan dan statusnya bukan sebagai anggota TNI/Polri, PNS, Penyelenggara Pemilu, Kepala Desa dan perangkat desa.	

	Status usia (17 tahun atau lebih) dan status Perkawinan (apabila kurang dari 17 tahun) ➤ Sesuai	Dukungan dinyatakan (MS)
	➤ Tidak sesuai	Dukungan dicoret dan dinyatakan (TMS)
	➤ Status pendukung sebagai anggota TNI/Polri PNS, Penyelenggara Pemilu, Kepala Desa dan perangkat desa.	Dukungan ditandai dan diberikan keterangan sesuai dengan statusnya, untuk ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual.
6	Data pendukung pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan telah sesuai dengan e-KTP atau surat keterangan <i>tetapi tidak ada dalam DPT dan/atau DP4</i> , maka dilakukan klarifikasi ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Hasil Klarifikasi ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ➤ sesuai	KPU Kabupaten Badung membuat Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi terhadap Kesesuaian Data Pendukung dengan Daftar Pemilih Tetap dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model BA.3-KWK Perseorangan) dalam 5 (lima) rangkap asli yang disampaikan kepada: - 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon perseorangan; - 1 (satu) rangkap untuk PPK yang di wilayah kerjanya terdapat data dukungan yang tidak tercantum dalam DPT Pemilu/Pemilihan atau DP4; - 1 (satu) rangkap untuk PPS yang di wilayah kerjanya terdapat data dukungan yang tidak tercantum dalam DPT Pemilu/Pemilihan atau DP4 melalui PPK dengan dilampiri hasil klarifikasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Model BA.3.1-KWK Perseorangan); - 1 (satu) rangkap untuk PPL melalui Panwas Kabupaten Badung; - (satu) rangkap untuk arsip. MS
	➤ Tidak sesuai	TMS

	➤ Tidak dapat menyatakan kebenaran	Belum Memenuhi Syarat tapi tidak menggugurkan dukungan dan ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual
7.	KPU Kabupaten Badung menghitung dan mengeluarkan jumlah berkas formulir Model B.1-KWK Perseorangan yang belum terdapat tanda tangan dan fotokopi KTP-El.	

2) Verifikasi dukungan Ganda.

Verifikasi Dukungan Ganda




Hasil verifikasi dugaan Kegandaan dukungan pasangan calon perseorangan dituangkan dalam berita Acara formulir Model BA.4-KWK Perseorangan) dalam 5 (lima) rangkap asli yang disampaikan kepada:

- 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon perseorangan;
- 1 (satu) rangkap untuk PPK yang di wilayah kerjanya terdapat data dukungan kegandaan;
- 1 (satu) rangkap untuk PPS yang di wilayah kerjanya terdapat data dukungan kegandaan;
- 1 (satu) rangkap untuk PPL melalui Panwas Kabupaten Badung;
- 1 (satu) rangkap untuk arsip.

c. Verifikasi Faktual Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan.

1) Alur Verifikasi Faktual :



2) Langkah – Langkah Verifikasi Faktual :

- a) PPS melakukan verifikasi faktual dengan mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk:

- mencocokkan kebenaran nama, alamat pendukung, dan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon.
 - Memastikan kebenaran data pendukung yang sebelumnya tidak terdaftar dalam DPT dan/atau DP4.
 - Memastikan kebenaran pilihan pendukung yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon.
- b) Dokumen yang digunakan oleh PPS dalam verifikasi faktual:
- Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan
 - Lampiran Model BA.5-KWK Perseorangan
- c) Dalam hal pendukung tidak dapat ditemui, PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan pada tempat yang telah ditentukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak pendukung tidak dapat ditemui;
- d) Dalam hal Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon tidak dapat menghadirkan seluruh pendukung, PPS hanya melakukan verifikasi faktual terhadap pendukung yang hadir;
- e) Dalam hal pendukung tidak hadir, pendukung diberi kesempatan untuk datang langsung ke PPS guna membuktikan dukungannya paling lambat sebelum batas akhir verifikasi faktual;
- f) Dalam hal pendukung tidak hadir sampai dengan batas waktu yang ditentukan, dukungan Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan.

3) Ketentuan dalam Verifikasi Faktual


Hasil Verifikasi	Status Dukungan
Pendukung menyatakan kebenaran dukungannya	Dukungan dinyatakan sah dan Memenuhi Syarat
Pendukung menyatakan tidak memberikan dukungan dan bersedia mengisi Lampiran BA.5 KWK Perseorangan	Dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicatat pada kolom keterangan dalam formulir Model B.1.1 KWK Perseorangan.
Pendukung menyatakan tidak memberikan dukungan dan tidak bersedia mengisi Lampiran BA.5 KWK Perseorangan	Dukungan dinyatakan sah dan memenuhi syarat, kecuali berdasarkan kesaksian tertulis dari Panwaslu/PPL, pendukung yang bersangkutan tidak memberikan dukungan maka dukungan dinyatakan TMS dan dicatat pada kolom keterangan dalam formulir Model B.1.1 KWK Perseorangan.

Hasil Verifikasi	Status Dukungan
Dalam hal terdapat pendukung memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon	PPS menanyakan kepada pendukung kepastian dukungannya terhadap 1 (satu) Bakal Pasangan Calon dan pendukung membubuhkan tanda tangan/cap jempol terhadap Bakal Pasangan Calon yang didukung, dan menulis mendukung/tidak mendukung Pasangan Calon pada kolom keterangan dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan dan dicatat di dalam Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan.
Terdapat pendukung yang menyatakan benar mendukung 1 Paslon dan tidak benar mendukung Paslon lainnya	Dukungan dinyatakan MS terhadap Paslon yang didukung

Hasil Verifikasi	Status Dukungan
Terdapat pendukung yang menyatakan tidak benar mendukung lebih dari 1 Paslon dan bersedia mengisi Lampiran BA 5 KWK Perseorangan	Dukungan dinyatakan TMS dan dicatat pada kolom keterangan dalam formulir Model B.1.1 KWK Perseorangan.
Terdapat pendukung yang menyatakan tidak benar mendukung lebih dari 1 Paslon tetapi tidak bersedia mengisi Lampiran BA 5 KWK Perseorangan	Dukungan dinyatakan TMS dan dicatat pada kolom keterangan dalam formulir Model B.1.1 KWK Perseorangan.
Terdapat pendukung yang menyatakan benar mendukung lebih dari 1 Paslon	Dukungan dinyatakan TMS dan dicatat pada kolom keterangan dalam formulir Model B.1.1 KWK Perseorangan.
Sampai dengan akhir masa verifikasi faktual, pendukung tidak dapat ditemui	Dukungan dinyatakan TMS dan dicatat pada kolom keterangan dalam formulir Model B.1.1 KWK Perseorangan.
<p>CATATAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PPS dan/atau petugas verifikasi faktual mencoret dukungan setelah berkoordinasi dengan PPL atau Panwaslu 2. PPS dan/atau petugas verifikasi faktual wajib mendokumentasikan kegiatan verifikasi faktual 3. PPS dan/atau petugas verifikasi faktual dapat menggunakan teknologi informasi berupa video call untuk melakukan verifikasi. 	

5. Rekapitulasi Dukungan

- a. Alur Rekapitulasi Hasil Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan.



- b. Ketentuan dalam Rekapitulasi Dukungan.

1) *Rekapitulasi di tingkat Kecamatan.*

- a) PPK melakukan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan hasil verifikasi faktual
- b) Rapat Pleno dihadiri oleh:
- c) Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung;

- d) Panwas kecamatan;
- e) PPS
- f) Bakal Paslon atau tim penghubung dan Panwas Kecamatan dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung.
- g) Dalam hal keberatan dapat diterima, PPK melakukan pembetulan dan mencatatkan dalam lampiran berita acara.
- h) Hasil Rekapitulasi dituangkan dalam Berita Acara (BA.6-KWK Perseorangan)

2) *Rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota*

- a. KPU Kabupaten/Kota melakukan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan
- b. Rapat Pleno dihadiri oleh:
 - Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung;
 - Panwas Kabupaten/Kota;
 - PPK
- c. Bakal Paslon atau tim penghubung dan Panwas Kabupaten/Kota dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung.
- d. Dalam hal keberatan dapat diterima, KPU Kabupaten/Kota melakukan pembetulan dan mencatat dalam lampiran berita acara.
- e. Hasil Rekapitulasi dituangkan dalam Berita Acara (BA.7-KWK Perseorangan)

6. Penyerahan Dukungan Perbaikan

- a. Bakal Pasangan Calon Perseorangan dinyatakan belum memenuhi syarat, Bakal Pasangan Calon Perseorangan menyerahkan dokumen dukungan perbaikan kepada KPU Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya;
- b. Jumlah Perbaikan dukungan yang diserahkan *paling sedikit 2 kali dari jumlah kekurangan dukungan*;
- c. Dukungan yang diserahkan berupa:
 - Dukungan baru yang belum pernah memberikan dukungan sebelumnya kepada Bakal Pasangan Calon
 - Dukungan lama yang telah diperbaiki

- d. Bakal Pasangan Calon dapat menentukan desa atau sebutan lain/kelurahan dan kecamatan yang menjadi basis untuk perbaikan dukungan.

7. Penerimaan Dokumen Dukungan Dan Pengecekan Jumlah Minimal Dukungan Dan Sebaran Tahapan Perbaikan

Langkah-langkah yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dalam pengecekan jumlah minimal dukungan perbaikan dan sebaran adalah sama dengan langkah-langkah pada saat menerima dokumen dukungan awal.

Ketentuan dalam melakukan langkah-langkah sebagaimana dimaksud diatas adalah sama dengan ketentuan pada saat menerima dokumen dukungan awal, dengan ketentuan tambahan sebagai berikut:

- a. Dalam hal jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan telah memenuhi 2 (dua) kali lipat jumlah kekurangan dokumen dukungan:
 - KPU Kabupaten/Kota menyatakan Bakal Pasangan Calon Memenuhi Syarat Jumlah Minimal Dukungan dan Sebaran Perbaikan;
 - KPU Kabupaten/Kota memberikan *berita Acara Model BA.1 KWK Perseorangan Perbaikan*
- b. Dalam Hal jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan tidak memenuhi 2 (dua) kali lipat jumlah kekurangan dokumen dukungan:
 - KPU Kabupaten/Kota memberikan tanda pengembalian penyerahan dukungan perbaikan;
 - Mengembalikan seluruh dokumen penyerahan dukungan perbaikan untuk diperbaiki dalam masa penyerahan dokumen dukungan perbaikan.
- c. Dalam hal sampai dengan akhir masa penyerahan dukungan perbaikan, jumlah dukungan dan sebaran tidak memenuhi jumlah minimal 2 kali lipat kekurangan dukungan:
 - KPU Kabupaten/Kota menyatakan Bakal Pasangan Calon Tidak Memenuhi Syarat Dukungan dan tidak dapat melanjutkan ke tahapan berikutnya;
 - KPU Kabupaten/Kota memberikan *berita Acara Model BA.1 KWK Perseorangan Perbaikan*.

8. Verifikasi Administrasi Dokumen Dukungan Perbaikan

Langkah-langkah yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dalam verifikasi administrasi dokumen dukungan adalah *sama* dengan langkah-langkah pada saat verifikasi dokumen dukungan awal. Ketentuan dalam melakukan langkah-langkah sebagaimana dimaksud diatas adalah *sama* dengan ketentuan pada saat verifikasi dokumen dukungan awal, dengan ketentuan tambahan sebagai berikut:

- a. Terdapat dukungan ganda berupa 1 (satu) orang pendukung telah memberikan dukungan kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang telah dinyatakan Memenuhi Syarat:
 - KPU Kabupaten/Kota menyatakan Dukungan tersebut *Tidak Memenuhi Syarat*.
- b. Hasil verifikasi administrasi perbaikan, *memenuhi* jumlah minimal dukungan dan sebaran:
 - KPU Kabupaten/Kota menyatakan Bakal Pasangan Calon *Memenuhi Syarat* Dukungan dan *dapat* melanjutkan ke tahapan verifikasi faktual dukungan perbaikan.
- c. Hasil verifikasi administrasi perbaikan, *tidak memenuhi* jumlah minimal dukungan dan sebaran:
 - KPU Kabupaten/Kota menyatakan Bakal Pasangan Calon *Tidak Memenuhi Syarat* Dukungan dan *tidak dapat* melanjutkan ke tahapan verifikasi faktual dukungan perbaikan;
 - KPU Kabupaten/Kota memberikan *berita Acara Model BA.2 KWK Perseorangan Perbaikan*.

9. Verifikasi Faktual Dokumen Dukungan Perbaikan

PPS melakukan verifikasi faktual dokumen dukungan perbaikan secara kolektif, berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon. Ketentuan dalam melakukan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud diatas adalah *sama* dengan ketentuan pada saat verifikasi faktual dukungan awal.

10. Rekapitulasi Dokumen Dukungan Perbaikan

Langkah-langkah yang dilakukan oleh PPK, KPU Kabupaten/Kota dalam rekapitulasi dokumen dukungan perbaikan adalah *sama* dengan langkah-langkah pada saat rekapitulasi dokumen dukungan awal. Ketentuan dalam melakukan langkah-langkah sebagaimana diatas adalah *sama* dengan ketentuan pada saat rekapitulasi dokumen dukungan awal.

- a. Jumlah Total Dukungan **telah memenuhi syarat** jumlah minimal dukungan dan persebaran:
 - KPU Kabupaten/Kota memberikan berita Acara Model BA.7- KWK Perseorangan Perbaikan;
 - Bakal Pasangan Calon Perseorangan **dapat** mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada masa pendaftaran.
- b. Jumlah Total Dukungan tidak memenuhi syarat jumlah minimal dukungan dan persebaran:
 - KPU Kabupaten/Kota memberikan berita Acara Model BA.7 KWK Perseorangan Perbaikan;
 - Bakal Pasangan Calon Perseorangan **tidak dapat** mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada masa pendaftaran.

BAB III
PENUTUP

Pedoman Teknis ini dibuat untuk menjadi pedoman bagi KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tahapan pilkada Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 dan sebagai pedoman dalam tahapan pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 31 Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG,

ttd.

I WAYAN SEMARA CIPTA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG
Kepala Sub.Bagian Hukum,



Ni Made Irawati